



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang didaftarkan secara elektronik (e-court) antara:

Pemohon I;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 22 September 2020 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Ntn tanggal 22 September 2020, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 03 Juli 2020;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak imam yang bernama Abdul Hamid, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Rusli dan M. Saleh dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup di Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor Akta Cerai: 0163/AC/2017/PA.Ntn, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2020/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup di Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor Akta Cerai:
17/AC/2020/PA.Ntn;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniaianak;
5. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Selatan, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan pengurusan kartu keluarga;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 03 Juli 2020;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara Itsbat Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui mass media (RRI Ranai), dan hingga waktu yang ditentukan tidak ada warga masyarakat yang mengajukan keberatan atas perkara ini;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 2103110702851XXX, atas nama Pemohon I, dikeluarkan tanggal 10-04-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda **P.1**;
- 1.2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor 474/PEM/IX/2020/147 yang dikeluarkan tanggal 21 September 2020 oleh Kepala Desa Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda **P.2**;
- 1.3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0163/AC/2017/PA.Ntn atas nama XXXXXXXX dengan Pemohon I yang dikeluarkan tanggal 29-11-2017 oleh Pengadilan Agama Natuna, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2020/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda **P.3**;

- 1.4. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0163/AC/2017/PA.Ntn atas nama Pemohon II dengan XXXXXXXXX yang dikeluarkan tanggal 12-02-2020 oleh Pengadilan Agama Natuna, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda **P.4**;

2. Saksi

- 2.1. **SAKSI 1**, 65 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Saksi merupakan teman Pemohon I dan Pemohon II, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi pernikahan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang dilaksanakan di Sungai Ulu, sekitar pukul 9 malam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi hanya diminta untuk menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II oleh Abdul Hamid;
- Bahwa wali nikah pemohon II adalah Abdul Hamid dan bukan ayah kandungnya langsung;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang merupakan walinya yang sah berada di Pontianak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ayah kandung Pemohon II tersebut sudah mewakilkannya kepada Abdul Hamid atau belum;
- Bahwa maskawinnya adalah uang yang dibayar tunai namun saksi lupa nominalnya;
- Saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hanya dihadiri oleh 5 (lima) orang yaitu Pemohon I dan Pemohon II, Abdul Hamid, saksi sendiri dan Rusli sebagai saksi II;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah;
- Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon I dan Pemohon II ada larangan menikah, ada hubungan nasab atau ada hubungan sesusuan;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah siri;
- Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II selama menikah siri belum dikaruniai anak;

2.2. **SAKSI II**, 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Saksi merupakan teman Pemohon I dan Pemohon II dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang dilaksanakan di Sungai Ulu, dilakukan pada malam hari;
- Yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdul Hamid;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sebagai walinya yang sah tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Saksi tidak mengetahui apakah sudah diwakilkan oleh walinya atau belum;
- Bahwa maskawinya adalah uang namun saksi lupa nominalnya dan telah dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi hanya datang bersilaturahmi ke rumah Abdul Hamid

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diminta untuk menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hanya dihadiri oleh 6 orang, yaitu Pemohon I, Pemohon II, 2 (dua) orang saksi, Abdul Hamid dan anak Abdul Hamid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah;
- Saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon I dan Pemohon II ada larangan menikah, hubungan nasab atau hubungan sesusuan;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak ada masyarakat atau orang yang meragukan atau menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah siri;
- Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II selama menikah siri belum dikaruniai anak;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya kemudian mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini secara absolut dan relatif termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Itsbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2020, maka berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Natuna secara resmi dan patut berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai telah cukup memenuhi unsur kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Natuna guna menghindari penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 RBg *jis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, yaitu adanya calon suami yakni Pemohon I, adanya calon istri yakni Pemohon II, dan yang bertindak sebagai wali pada akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Imam bernama Abdul Hamid dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama Rusli dan M. Saleh dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, padahal buku kutipan akta nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama Natuna sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat (3) huruf I Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 4 (empat) buah bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan, dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat P.1 dan bukti P.2, menerangkan mengenai Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sabang Mawang, Kecamatan Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 menerangkan tentang status Pemohon I yang telah bercerai tanggal 29 Nopember 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti,

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dan tidak terhalang melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 menerangkan tentang status Pemohon II yang telah bercerai tanggal 12 Februari 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai, telah menyelesaikan masa iddahnya dan tidak terhalang melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, adalah teman Pemohon I dan Pemohon II, secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi I dan saksi II melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan mengetahui langsung Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam sejak bulan Juli 2020, yang terpenuhi syarat dan rukunnya kecuali terkait wali nikahnya karena dinikahkan oleh Abdul Hamid yang bukan merupakan wali nasab serta tidak ada taukil wali kepadanya, saksi juga tidak mengetahui ada tidaknya larangan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut terdiri dari 2 (dua) orang telah melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2020/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangannya di persidangan, dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juli 2020 di Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, terdapat Calon Suami (Pemohon I), dan Calon Istri (Pemohon II), namun wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdul Hamid yang bukan merupakan wali nasab Pemohon II dan tidak ada taukil dari ayah kandung Pemohon II selaku wali yang sah, terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan Abdul Hamid, disaksikan dua orang saksi bernama Rusli dan M. Saleh, dengan mas kawin berupa uang dibayar tunai;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda dan sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Imran bin Hushain yang berbunyi :

عن عمران بن حوشين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : "Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda: "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil." (HR. Ahmad);

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2020/PA.Ntn.



Menimbang, bahwa sebagaimana juga dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa telah ada Calon Suami (Pemohon I), Calon Istri (Pemohon II), namun dilakukan oleh Abdul Hamid sebagai wali yang tidak berhak untuk menjadi wali nikah Pemohon II dan tidak ada taukil dari ayah kandung Pemohon II selaku wali yang sah, ada dua orang saksi, serta terjadi ijab kabul, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rukun perkawinan tidak terpenuhi sebagaimana yang dimaksud oleh Hadits Nabi Muhammad SAW di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terpenuhi salah satu rukunnya yaitu terkait wali nikah sebagaimana disebutkan di atas, sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor (3), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2020/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Samsul Zakaria, S.Sy.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Rusdi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Samsul Zakaria, S.Sy.

Delbi Ari Putra, S.H.
Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Pengumuman	: Rp.	90.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2020/PA.Ntn.